



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

[L. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Lembar 94711]

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 111 - / 421.9/DESDIK**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menperhatikan :**
- 1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Batui Nomor : 03/TE-MJ/KYW/V/2017 Tanggal 23 April 2017.
- Memimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- PERTAMA**
- 1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * **MOTINDOK JAYA** *
 - Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK)
 - Alamat : Desa Kayowa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai
 - Pengelola : **KASMAWATI**
 - Yayasan/Penyenggara : YAY. Mompur'angu Tange
- KEDUA**
- 1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 Mei 2017 s/d 11 Mei 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA**
- 1. Pemegang izin tersebut :
 - 1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sebagaimana rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi asalnya terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 4. Dapat mengajukan Nan Sertifikat/Surat Ketetapan bagi peserta didik.
- KEEMPAT**
- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dipertahankan sebagaimana adanya.

Ditetapkan di : Lawa
Pada tanggal : 31 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan



DR. P. A. K. JUBRAN
NIP. 1963 100203 1 007
Surat No. 111/b

- Tembusan Yth :
- 1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
 - 2. Direktorat PAUD Di Jakarta
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu